



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINA

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

Vernando S. Umar bin Saiful Djafar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT Esta Dana, bertempat tinggal di Dusun Otiola Kiki, Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Sri Nurmin Akuba binti Rima Akuba, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Otiola Kiki, Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2018 yang terdaftar pada Register

Hal. 1 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 13 November 2018

dengan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- 1.-----Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah bapak Imam Desa Satria, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-----
- 2.-----Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;-----
- 3.-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II sebelah ibu bernama Misna Suna yang saat itu juga sebagai saksi nikah, yang kemudian memberikan kuasa kepada Imam Desa Satria untuk mengijab Pemohon I;-----
- 4.-----Bahwa adapun mas kawin/mahar berupa uang Rp 1000,- dan seperangkat alat sholat;-----
- 5.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 6.-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
- 7.-----Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sakira Saputri Umar, perempuan lahir tanggal 27 oktober 2016;-----

Hal. 2 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

9.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Vernando S. Umar bin Saiful Djafar**) dengan Pemohon II (**Sri Nurmin Akuba binti Rima Akuba**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Satria, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 9 November 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 11 November 2018 dengan Nomor

Hal. 3 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.P/2018/PA.Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwardang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi

Hal. 4 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Satria, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II sebelah ibu bernama Misna Suna merangkap saksi nikah yang kemudian menguasai kepada Imam Desa Satria untuk mengijab kabulkan pernikahan para Pemohon kepada Pemohon dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1000,- dan seperangkat alat sholat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang diakui kebenarannya oleh para Pemohon, terutama posita angka 3 (tiga) yang menerangkan tentang wali dan saksi nikah, dapat ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah sepupu perempuan Pemohon II yang dikuasakan kepada Imam Desa Satria, sekaligus saudara sepupu tersebut, merangkap menjadi saksi nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara Islam, sah menurut hukum Islam atau tidak, maka yang pertama dan utama sekali dipertimbangkan adalah mengenai rukun nikah *in casu* wali dan saksi nikah;-----

Hal. 5 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:-----

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.-----

Menimbang, bahwa mengenai saksi nikah, pasal 14 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa untuk saksi nikah haruslah berjumlah 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata jika dihubungkan dengan ketentuan kedua pasal a quo, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi sebagian rukun perkawinan yaitu wali dan saksi nikah, dikarenakan wali nikah Pemohon II, yaitu saudara sepupunya dari pihak ibu yang mengausakan perwaliannya kepada imam Desa Satria, bukanlah wali nikah yang berhak sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut di atas. Sedangkan saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya satu orang yaitu saudara sepupu Pemohon II, juga tidak sesuai dengan pasal a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ditolak;-----

Hal. 6 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. oleh **Warhan Latief, S. Ag., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Syamsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.HI
Hakim Anggota II

Warhan Latief, S. Ag., M.H

Hal. 7 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Syamsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Halim A.R. Molou, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu- ribu-
rupiah).

Hal. 8 dari 8 Penetapan No 5/Pdt.P/2018/PA.Kwd